



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18-K/PM.I-02/AD/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan, dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara *Inabsensia* sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAMADHANI.**
Pangkat/NRP : Serma/21040022540685.
Jabatan : Ba Ekspedisi Gudkesrah 01.02.01.
Kesatuan : Kesdam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 12 Juni 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Kiwi 8 No. 179 Perumnas Mandala Medan.
Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut ;

Membaca, Berkas perkara dari Denpom I/5 Medan Nomor BP-002/A-02/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/141-10/II/2023 tanggal 13 Februari 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/4/AD/K/I-02/II/2023 tanggal 15 Februari 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kadilmil I-02 Medan Nomor: TAP/18/PM.I-02/AD/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Penunjukkan Hakim.
4. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kadilmil I-02 Medan Nomor: TAP/18/PM.I-02/AD/IV/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Penunjukkan Hakim.
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor TAPTERA/18/PM.I-02/AD/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/18/PM.I-02/AD/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Hari Sidang.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/4/AD/K/I-02/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, Tergugat Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada

Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi diwaktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) KUHPM
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Absensi Gudkesrta 01.02.01 Kesdam I/BB bulan November dan Desember tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 a.n. Serma Ramadhani NRP 21040022540685 Jabatan Ba Ekspedisi Gudkesrta 01.02.03 Kesatuan Kesdam I/BB terhitung mulai tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022.
 - b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 9 November 2022 sampai saat ini sehingga tidak hadir dipersidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1. Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B/217/SP/III/2023 tanggal 6 Maret 2023.
2. Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B/254/SP/III/2023 tanggal 15 Maret 2023.
3. Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B/339/SP/IV/2023 tanggal 3 April 2023.

Menimbang, Bahwa atas Surat Kaotmil I-02 Medan tersebut, Kakesdam I/BB menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Serma Ramadhani NRP 21040022540685 ke persidangan karena Terdakwa tidak kembali ke kesatuan, sebagaimana surat Kakesdam I/BB sebagai berikut:

1. Surat Kakesdam I/BB Nomor B/310/III/2023 tanggal 8 Maret 2023.
2. Surat Kakesdam I/BB Nomor B/369/III/2023 tanggal 20 Maret 2023.
3. Surat Kakesdam I/BB Nomor B/44/IV/2023 tanggal 4 April 2023.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, Bahwa dalam rangka untuk penyelesaian perkara Desersi *in absentia* Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya rumusan Kamar Militer, menyatakan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *in absentia* dilaksanakan paling singkat 1(satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi kekesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/4/AD/K/I-02/II/2023 tanggal 15 Februari 2023, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan Oditur Militer tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kesatuan Kesdam I/BB Medan, Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara in, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Ramadhani adalah Prajurit TNI AD Aktif yang berdinast di Kesdam I/BB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Ekspedisi Gudkesrah 01.02.01 Kesdam I/BB.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan dinas di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kagudkesrah 01.02.01 Kesdam I/BB, atau Pejabat lain yang berwenang pada Kakesdam I/BB, saat pelaksanaan apel pengecekan personil Kesdam I/BB dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB Kagudkesrah 01.02.01 Kakesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Handphone Terdakwa, namun sudah tidak aktif lagi, kemudian mendatangi rumah Terdakwa di Perumnas mandala Jl. Kiwi 8 No 179 Medan, dan mencari di sekitar Kota Medan, serta ditempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya kesatuan melaporkan ke Denpom I/5 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB Gudkesdam 01.02 01 Kesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan Oditur tanggal 15 Februari 2023 secara berturut-turut selama 99 (sembilan puluh sembilan) hari atau lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas, tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Kesdam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi militer untuk perang.

Oditur Militer berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu atas nama Letda Ckm Muhardi Eko Putra dan Peltu Ahmad Ferianto namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan para Saksi pada berkas perkara Terdakwa dibacakan karena telah berikan dibawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) juncto Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **MUHARDI EKO PUTRA.**
Pangkat/NRP : Letda Ckm/21020159930983.
Jabatan : Kagud Alkes Gudkesrah 01.02.01.
Kesatuan : Kesdam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Namu Sira-sira,30 September 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kebun Lada Ex. 121 No. 266 Barak Rajawali, Kel. Pahlawan, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2022 saat berdinast di Kesatuan Gudkesrah 01.02. 01 Kesdam I/BB, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin dari Kakesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang pada saat melaksanakan apel pengecekan personil dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB a.n Letda Ckm Muhardi Eko Putra (Saksi-1) dan Provos Kesdam I/BB mendatangi rumah Terdakwa di Jln. Kiwi 8 No. 179 Perumnas Mandala Medan dan bertemu dengan Sdri. Wiwin (istri Terdakwa) menanyakan tentang keberadaan Terdakwa tetapi jawaban yang diberikan Sdri. Wiwi seperti orang sedang depresi atau orang yang stress sehingga kemudian melaporkan kepada Mayor Ckm Hamonangan Rambe bahwa Terdakwa tidak berada di rumah Terdakwa sehingga kesatuan melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di sekitar Medan namun tidak diketemukan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan dan Kagudkesrah 01.02.01 Kakesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun kagudkesrah 01.02.01 Kakesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.1-02/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi telepon Terdakwa, namun sudah tidak aktif, kemudian mendatangi rumah Terdakwa di Perumnas mandala Jl. Kiwi 8 No. 179 Medan, dan mencari di sekitar Kota Medan, serta ditempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya kesatuan melaporkan kepada Denpom I/5 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam dan Kagudkessrah 01.02.01 Kesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kesdam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi militer untuk perang.

Saksi-2:

Nama lengkap : **AHMAD FERIAN TO.**

Pangkat/NRP : Peltu/21960279950274.

Jabatan : Ba Gudkesrah 01.02.01.

Kesatuan : Kesdam I/BB.

Tempat, tanggal lahir : Pancur Batu, 17 Februari 1974.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Mesjid No. 11 Desa Lama, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak di Gudkesrah Kesdam I/BB pada tahun 2002, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin dari Kakesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang pada saat melaksanakan apel pengecekan personil dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 Letda Ckm Muhardi Eko Putra bersama dengan Provos Kesdam I/BB mencari keberadaan Terdakwa ke rumah Terdakwa dan tempat yang sering di kunjungi Terdakwa namun Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kagudkessrah 01.02.01 Kakesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kagudkesrah 01.02.01 Kakesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyerahan kepada kesatuan kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi telepon Terdakwa, namun sudah tidak aktif, kemudian mendatangi rumah Terdakwa di Perumnas mandala Jl. Kiwi 8 No. 179 Medan, dan mencari di sekitar Kota Medan, serta ditempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya melaporkan ke Komando Atas.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kagudkessrah 01.02.01 Kesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kesdam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi militer untuk perang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai surat dari Kakesdam I/BB Nomor B/44/IV/2023 tanggal 4 April 2023, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Absensi Gudkesrtah 01.02.01 Kesdam I/BB bulan November dan Desember tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 a.n. Serma Ramadhani NRP 21040022540685 Jabatan Ba Ekspedisi Gudkesrah 01.02.03 Kesatuan Kesdam I/BB terhitung mulai tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022.
- 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Satuannya sehingga dapat memperkuat pembuktian yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibaca di dalam persidangan oleh Oditur Militer yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas ternyata mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan dan pelanggaran yang dilakukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD Aktif yang berdinast di Kesdam I/BB dengan pangkat Serma NRP 21040022540685, jabatan Ba Ekspedisi Gudkesrah 01.02.01. sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan dinas di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kagudkesrah 01.02.01 Kesdam I/BB, atau Pejabat lain yang berwenang pada Kakesdam I/BB, saat pelaksanaan apel pengecekan personil Kesdam I/BB dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB Kagudkesrah 01.02.01 Kakesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Handphone Terdakwa, namun sudah tidak aktif lagi, kemudian mendatangi rumah Terdakwa di Perumnas mandala Jl. Kiwi 8 No 179 Medan, dan mencari di sekitar Kota Medan, serta ditempattempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya kesatuan melaporkan ke Denpom I/5 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB Gudkesdam 01.02 01 Kesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan Oditur tanggal 15 Februari 2023 secara berturut-turut selama 99 (sembilan puluh sembilan) hari atau lebih lama dan tiga puluh hari.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas, tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Kesdam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi militer untuk perang.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana, "Desersi di waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat, namun untuk kualifikasi tindak pidananya Majelis Hakim menyebutnya dengan "Desersi pada waktu damai" dan akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Terdakwa mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah motivasi dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan beban biaya perkara dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena Salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghalangi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD Aktif yang berdinast di Kesdam I/BB dengan pangkat Serma NRP 21040022540685, jabatan Ba Ekspedisi Gudkesrah 01.02.01. sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena Salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena Salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pekerjaan perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud “di suatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Adat bukti lainnya di persidangan maka dapat di-ungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan dinas di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kagudkesrah 01.02.01 Kesdam I/BB, atau Pejabat lain yang berwenang pada Kakesdam I/BB, saat pelaksanaan apel pengecekan personil Kesdam I/BB dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB Kagudkesrah 01.02.01 Kakesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Handphone Terdakwa, namun sudah tidak aktif lagi, kemudian mendatangi rumah Terdakwa di Perumnas mandala Jl. Kiwi 8 No 179 Medan, dan mencari di sekitar Kota Medan, serta ditempattempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya kesatuan melaporkan ke Denpom I/5 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan adat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik

Putusan No 10 dari 14 Pengadilan Pusat di Nomor 10-17/III.1-02/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Kesdam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi militer untuk perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau perwira yang berwenang sejak tanggal 9 November 2022, dan Sampai saat Persidangan dibuka Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan tidak hadir di persidangan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas, tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan hingga saat ini (tanggal 17 April 2023) Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar waktu selama tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2023 lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat Alasan pemaaf maupun Alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjadi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya disebabkan karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai prajurit sehingga perbuatan Terdakwa yang menjauhkan diri dari kewajiban dinas sudah merupakan pengingkaran terhadap sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang ditinjau sebagai orang prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
4. Sampai sekarang Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara, khususnya TNI AD karena Negara telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk mendidik dan melatih Terdakwa menjadi seorang prajurit namun tenaga dan pikiran Terdakwa belum dapat dipergunakan oleh Negara atau TNI AD khususnya karena Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI selama 19 (Sembilan belas) tahun.

Menimbang, mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidak hadirannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 17 April 2023 tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara In absentia, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinass dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinass dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan di pecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Absensi Gudkesrtah 01.02.01 Kesdam I/BB bulan November dan Desember tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 a.n. Serma Ramadhani NRP 21040022540685 Jabatan Ba Ekspedisi Gudkesrah 01.02.03 Kesatuan Kesdam I/BB terhitung mulai tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022.
2. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 141 Ayat (10) *juncto* Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 KUHPM dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Ramadhani**, Serma NRP
Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21040022540685, barang bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Absensi Gudkesrtah 01.02.01 Kesdam I/BB bulan November dan Desember tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 a.n. **Serma Ramadhani** NRP 21040022540685 Jabatan Ba Ekspedisi Gudkesrah 01.02.03 Kesatuan Kesdam I/BB terhitung mulai tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022.
 - b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Senin tanggal 17 bulan April tahun 2023 oleh Djunaedi Iskandar, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ziky Suryadi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 533176, dan Arief Rachman, S.E., S.H. Mayor Chk NRP 11040005990378, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Muchammad Tecki W, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060009281083, dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso NRP 2920087450371, serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ziky Suryadi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 533176

Djunaedi Iskandar, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371

Arief Rachman, S.E., S.H.
Mayor Chk NRP 11040005990378

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso
Pembantu Letnan Satu NRP2920087450371

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.I-02/AD/III/2023